



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

- ORGANISASI** : **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI  
SUMATERA UTARA**
- SASARAN PROGRAM** : **TERCAPAINYA PEMASANGAN SAMBUNGAN  
LISTRIK BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK  
MAMPU DI PROVINSI DI SUMATERA UTARA**
- KEGIATAN** : **KONSOLIDASI BELANJA HIBAH PEMASANGAN  
SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI RUMAH  
TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA  
WILAYAH I, II, III, IV, V, VI DAN VII**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**
- LOKASI KEGIATAN** : **1. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH I.  
2. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH II.  
3. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH III.  
4. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH IV.  
5. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH V.  
6. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH VI.  
7. DI WILAYAH KERJA WILAYAH KERJA  
WILAYAH VII.**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

---

**SISTEMATIKA KAK**

---

- 1) Latar Belakang (*Why*)
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan (*What*)
- 3) Maksud dan Tujuan (*Why*)
- 4) Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (*Who*)
- 5) Sumber Dana/ Biaya (*How Much*)
- 6) Spesifikasi Teknis
- 7) Jadwal Kegiatan/ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- 8) Kualifikasi Penyedia



---

## **1. LATAR BELAKANG**

---

### **A. Dasar Hukum**

1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang -cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi berikut Perubahannya.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu
11. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
12. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **B. Gambaran Umum**

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat tak terkecuali keluarga kurang mampu. Masih banyak keluarga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki sambungan listrik rumah sendiri. Dengan instalasi listrik rumah yang seadanya akan berbahaya baik dari bahaya kebakaran akibat konsleting maupun akibat tersengat aliran listrik. Melihat dari kondisi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 akan melaksanakan pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dengan instalasi listrik yang baik dan terstandar.



**PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU  
BAGI RUMAH TANGGA KURANG MAMPU TAHUN 2023**

**2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu akan dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :

NO	LOKASI	RENCANA ALOKASI		
1	KABUPATEN LANGKAT	200	400	WILAYAH I
2	KABUPATEN DELI SERDANG	50		
3	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	150		
4	KABUPATEN KARO	150	750	WILAYAH II
5	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	150		
5	KABUPATEN SAMOSIR	50		
6	KABUPATEN DAIRI	200		
7	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	200	1000	WILAYAH III
8	KABUPATEN SIMALUNGUN	300		
9	KABUPATEN BATUBARA	300		
10	KABUPATEN TOBA	150		
11	KABUPATEN TAPANULI UTARA	250	750	WILAYAH IV
12	KABUPATEN ASAHAN	50		
12	KABUPATEN LABUHAN BATU	150		
13	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	200		
14	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	350	500	WILAYAH V
15	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	150		
16	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	350		
17	KABUPATEN MANDAILING NATAL	500	975	WILAYAH VI
18	KABUPATEN PADANG LAWAS	325		
19	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	150		
20	KABUPATEN NIAS	100	550	WILAYAH VII
21	KABUPATEN NIAS BARAT	200		
22	KABUPATEN NIAS UTARA	150		
23	KABUPATEN NIAS SELATAN	100		
<b>JUMLAH</b>			<b>4925</b>	

---

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah memberikan bantuan sambungan rumah listrik PT. PLN (Persero) bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki kWh meter sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini, yaitu :

- a. Menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki kWh meter atau sambungan listrik dari PT. PLN (Persero) sendiri;
- b. Terbangunnya instalasi sambungan rumah keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan (standar yang berlaku) secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan layak;
- c. Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan produktifitas keluarga kurang mampu penerima bantuan sambungan rumah;
- d. Meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara.

---

### **4. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

---

- |                              |   |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pelaksana Kegiatan        | : | OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 6 - Medan. |
| B. Penanggung Jawab Kegiatan | : | Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                                                                                     |
| C. Penerima Manfaat          | : | Masyarakat kurang mampu yang belum memiliki aliran/meteran listrik PT. PLN (Persero) di Provinsi Sumatera Utara.                                 |

---

### **5. SUMBER DANA**

---

- a. Sumber Dana :  
APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- b. Pagu Anggaran :  
Adapun pagu anggaran sebagaimana yang tertuang di dalam DPA SKPD Nomor 3.31.3.30.3.29.01. 5.1.05.05.03.0002 adalah sebesar :



**PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU  
BAGI RUMAH TANGGA KURANG MAMPU TAHUN 2023**

1. Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah I;
2. Rp 1.875.000.000,- (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah II;
3. Rp 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah III;
4. Rp 1.875.000.000,- (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah IV;
5. Rp 1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah V;
6. Rp 2.437.500.000,- (Dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah VI;
7. Rp 1.375.000.000,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah VII.

---

**6. SPESIFIKASI TEKNIS**

Spesifikasi teknis untuk Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, terlampir.

---

**7. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang diperlukan:

- 1) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah I (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	

**PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU  
BAGI RUMAH TANGGA KURANG MAMPU TAHUN 2023**

- 2) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah II (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	

- 3) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah III (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	

- 4) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah IV (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	

- 5) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja V (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	



**PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU  
BAGI RUMAH TANGGA KURANG MAMPU TAHUN 2023**

- 6) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah VI (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	

- 7) Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Wilayah Kerja Wilayah VII (120 hari kalender).

PEKERJAAN PERSIAPAN	120 hari kalender
PENGADAAN BARANG	
PEMASANGAN INSTALASI	
PEMASANGAN METERAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)	

---

**8. KUALIFIKASI PENYEDIA**

---

Untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut:

- a. Memiliki dokumen-dokumen perusahaan yang sah dan masih berlaku;
- b. Memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kode 43211 Instalasi Listrik. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
- c. Memiliki SBU untuk Usaha Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, yang diakreditasi oleh Kementerian ESDM atau Dirjen Ketenagalistrikan yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai batas akhir pemasukan penawaran
- d. Memiliki surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Instalasi Listrik yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.



**PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU  
BAGI RUMAH TANGGA KURANG MAMPU TAHUN 2023**

- e. Melampirkan identitas dan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (nama pabrikan, type, merk, negara asal, nama distributor) serta brosur barang yang ditawarkan.
- f. Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan kontruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- g. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing wilayah kerja, yaitu:
  - 1. Multi Meter sebanyak 1 (satu) buah;
  - 2. Peralatan Pertukangan Listrik 2 (satu) set;
  - 3. Tangga Lipat 1 (satu) buah;
  - 4. Meteran 50 Meter sebanyak 1 (satu) buah;
  - 5. Tespen sebanyak 1 (satu) buah.
- h. Memiliki kemampuan menyediakan personel managerial untuk pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing wilayah kerja yaitu Penanggung jawab teknik sebanyak 1 (satu) orang dengan Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat dan memiliki Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan memiliki Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi oleh Kemendiknas RI.
- i. Jika terjadi kerusakan pada komponen utama harus mudah diganti dengan komponen yang fungsi dan spesifikasinya sama tanpa melihat merk.

**Medan, Januari 2023**

Pengguna Anggaran (PA),  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Energi dan Sumber Daya Mineral,



**MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19701025 199703 1 003